



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faris Yanto Suherman Alias Yayan Bin Tubiyanto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plalangan RT 3 / 1, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
3. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkop hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**Dipergunakan dalam perkara lain a.n MATTAKU Alias PAK PUTRI Bin SAHRAL;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di lahan kebun milik Saksi H. Suwarni yang beralamat di Dusun Plalangan RT 3/1, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ternak** berupa 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkop hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan milik Saksi Dartok Alias Pak Bima yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** memberikan makan kambing di kandang miliknya tiba – tiba terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** melihat ada 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkop hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan milik Saksi Dartok Alias Pak Bima dan terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** juga tidak melihat pemilik kambing tersebut, maka terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang milik terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO**;
- Bahwa saat terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** menemukan 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkop hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan milik Saksi Dartok Alias Pak Bima tersebut terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Pukul 16.30 Wib bertempat di kandang terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** masuk wilayah Dusun Plalangan RT 3/1, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, kambing yang ditemukan oleh terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** tersebut dijual kepada Saksi **MATTAKU Alias PAK PUTRI Bin SAHRAL** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Secara Terpisah) dengan cara terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** menelepon Saksi dan mengatakan jika terdakwa **FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) kambing miliknya, kemudian ketika itu juga pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib Saksi **MATTAKU Alias PAK PUTRI Bin SAHRAL** langsung datang ke rumah **Terdakwa FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** di Desa Kalianyar Rt.03 Rw.01 Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso guna melihat kondisi 1 (satu) ekor kambing yang di tawarkan kepada Saksi **MATTAKU Alias PAK PUTRI Bin SAHRAL** tersebut, kemudian setelah melihat 1 (satu) ekor kambing tersebut Saksi **MATTAKU Alias PAK PUTRI Bin SAHRAL** sepakat untuk membeli 1 (satu) ekor kambing yang ditawarkan oleh **Terdakwa FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO** dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FARIS YANTO SUHERMAN Alias YAYAN Bin TUBIYANTO**, saksi Saksi Dartok Alias Pak Bima kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkop hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan dan Saksi Dartok Alias Pak Bima mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misjali Alias P. Sofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan kambing;
 - Bahwa kambing tersebut milik Dartok yang dipelihara oleh saksi;
 - Bahwa kambing tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib di kandang milik saksi di Dusun Plalangan, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi mengetahui kambing tersebut hilang setelah pulang mencari rumput untuk makanan kambing yang saat itu setelah dihitung kurang 1 (satu) ekor;
 - Bahwa ciri-ciri kambing yang hilang jantan jenis Kaligesing warna bulu putih kepala warna hitam terdapat bulu putih segaris diatas kepala, tanduk masih kecil, terdapat bulu hitam dibagian tengkuk umur kira-kira 7 (tujuh) bulan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang tersebut tidak dikunci namun ada pengait yang terbuat dari karet ban;
 - Bahwa akibat kejadian itu maka saksi Dartok mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Dartok Alias P. Bima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan kambing miliknya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib di kandang milik Misjali di Dusun Plalangan, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa menurut pengakuan Misjali orang yang saksi percaya untuk memelihara kambing milik saksi, setelah melihat bekasnya pelaku melakukan pencurian cara datang kekandang yang tidak dikunci kemudian mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Kaligesing warna bulu putih terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekitar 7 (tujuh) bulan serta membawanya kabur;
 - Bahwa menurut keterangan Misjali terakhir kali memberi makan kambing tersebut sebelum hilang adalah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 kira kira pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa setelah Misjali datang kerumah terdakwa ternyata benar kambing tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri dan menurut pengakuan terdakwa kambing tersebut dia beli dari Yayan;
 - Bahwa akibat kejadian itu maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Subhan Aprilianto Alias P. Jaim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya kambing milik Misjali Alias P. Sofi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib di kandang milik Misjali di Dusun Plalangan, Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa kambing tersebut milik Dartok tetapi dipelihara oleh Misjali;
 - Bahwa menurut Misjali kambing tersebut hilang didalam kandangnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kambing yang dipelihara Misjali berada di terdakwa dari seseorang yang bernama P. Yayan dan dijual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan P. Yayan jika dirinya memperoleh kambing tersebut dari ladang milik P. Haji Suwarni masuk wilayah Desa Plalangan, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Mattaku Alias Putri Bin Sahral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah membeli kambing dari terdakwa Faris Yanto Alias P. Yayan sebanyak 1 (satu) ekor;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli kambing dengan Terdakwa Faris Yanto pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah kandang milik terdakwa di wilayah Dusun Plalangan RT 3 RW 1 Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa kambing yang saksi beli tersebut seekor kambing jenis kelamin jantan warna putih, kepala warna hitam kombinasi putih sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak curiga dengan terdakwa karena memang memiliki kambing;
 - Bahwa pada saat membeli kambing tersebut ada juga orang lain yang menggeatahuinya yakni P. Mul Alias P. Dandi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang butki yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faris Yanto Suherman Alias Yayan Bin Tubiyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah mengambil dan menjual kambing;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli kambing pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah kandang milik saksi di wilayah Dusun Plalangan RT 3 RW 1 Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) ekor kambing perkiraan usia 3 (tiga) bulan dan kambing tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menjual kambing tersebut dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa memberi makan kambing miliknya kemudian melihat ada 1 (satu) ekor kambing yang sedang berada diluar kandang tepatnya berada disebuah lahan milik Hj. Suwarni sehingga terdakwa memiliki niat untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam kandangnya kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 kambing yang terdakwa temukan tersebut dalam keadaan lemas karena diseruduk oleh kambing-kambing lainnya yang berada dalam satu kandang sehingga terdakwa mempunyai niat untuk menjual kambing tersebut kepada saksi Mattaku;
- Bahwa saat melakukan transaksi dengan saksi Mattaku maka diketahui pula oleh Mul Alias Mul Kotol;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan penemuan kambing tersebut kepada pihak Desa setempat;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut disimpan dilemari rumah terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 terdakwa sempat akan mengembalikan uang hasil penjualan kambing tersebut kepada saksi Mattaku namun menolak untuk menerima uang tersebut dan mengatakan agar menyerahkan uang tersebut di Polsek Sempol;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang penjualan kambing tersebut karena ada orang yang mengaku sebagai pemilik kambing tersebut yaitu Dartok Alias P. Bima;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkok hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil lalu menjual kambing curian kepada saksi Mattaku Alias P. Putri Bin Sahral pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah kandang milik terdakwa di wilayah Dusun Plangan RT 3 RW 1 Desa Kaliyanyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang sebelumnya melihat seekor kambing disebuah lahan milik Hj. Suwarni kemudian memiliki niat untuk mengambil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw



kambing tersebut lalu memasukkannya kedalam kandang miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 kambing yang ditemukan tersebut sedang dalam keadaan lemas karena diseruduk oleh kambing-kambing lainnya yang berada dalam satu kandang sehingga terdakwa berniat untuk menjual kambing tersebut kepada saksi Mattaku;

- Bahwa selanjutnya saksi Mattaku datang kekandang terdakwa membeli kambing seekor kambing jenis kelamin jantan warna putih, kepala warna hitam kombinasi putih sekitar 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 1.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) setelah itu membawanya pulang kerumah saksi Mattaku;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi Dartok mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

3. Hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Faris Yanto Suherman Alias Yayan Bin Tubiyanto sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya dan Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini adalah sebagian adalah kepunyaan sipelaku sendiri. Yang menjadi masalah ialah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa terdakwa telah membeli kambing curian dari Faris Yanto Alias P. yayan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah kandang milik Faris Yanto Alias P. Yayan di wilayah Dusun Plalangan RT 3 RW 1 Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa melihat seekor kambing disebuah lahan milik Hj. Suwarni kemudian memiliki niat untuk mengambil kambing tersebut lalu memasukkannya kedalam kandang miliknya kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 kambing yang ditemukan tersebut sedang dalam keadaan lemas karena diseruduk oleh kambing-kambing lainnya yang berada dalam satu kandang sehingga terdakwa berniat untuk menjual kambing tersebut kepada saksi Mattaku selanjutnya saksi Mattaku datang kekandang terdakwa membeli kambing seekor kambing jenis kelamin jantan warna putih, kepala warna hitam kombinasi putih sekitar 7 (tujuh) bulan dengan harga Rp. 1.100.000,- (seratus juta seratus ribu rupiah) setelah itu membawanya pulang kerumahnya dan akibat kejadian itu maka saksi Dartok mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Sehingga dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;



Ad.3. Unsur Hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa in casu terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Dartok yang dipelihara oleh saksi Misjali halmana hewan kambing dikualifisir termasuk dalam pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 101 KUHP sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dartok;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Faris Yanto Suherman Alias Yayan Bin Tubiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kaligesing warna bulu putih segaris di kepala (tidak songkop hitam, tanduk kecil, terdapat bulu warna hitam dibagian tengkuk umur sekira 7 (tujuh) bulan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Mattaku Alias Pak Putri Bin Sahral;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Budi Santoso, S.H.,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)